



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Bombana berpedoman pada RPJMD;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
-

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Bombana Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

11. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi Misi dan Program Bupati Bombana dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
14. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana yang memuat program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Strategis adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
21. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
23. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
24. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA DPMPTSP

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

BAB III
MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA DPMPTSP

Pasal 3

- (1) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional dan provinsi
- (3) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP
- 2.2 Sumber Daya DPMPTSP
- 2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Bombana


BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN


BAB VIII : PENUTUP

- (4) Isi beserta uraian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KAB. BOMBANA
TAHUN 2017-2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dengan tujuan **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, dengan Cara Peningkatan Kualitas Birokrasi Yang Profesional Sehingga Bisa Menjadi Pelayan Masyarakat”**, maka sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bombana disusun RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.


Rencana Strategis (RENSTRA) disusun dan memuat uraian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Selanjutnya untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program tersebut diharapkan masing-masing komponen lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana dapat menyelaraskan potensi dan peluang, serta kendala - kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kabupaten Bombana pada kurun waktu setiap tahunnya.

Selain itu pula dapat dipergunakan untuk pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai tolak ukur pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rumbia,

2020

BUPATI BOMBANA



H. TAFDIL, SE.,MM

2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA OPD, RENJA OPD, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA OPD diperlukan adanya:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat waktu;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing – masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

Rumbia, 2020


BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL, SE., MM



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII PENUTUP	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BOMBANA	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah	
2.2 Sumber Daya Dinas PM dan PTSP	
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PM dan PTSP	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PM dan PTSP	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP	
3.2 Jelaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRAOPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (RENJA).

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang demikratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Penyusunan Renstra OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana merupakan tolak ukur dalam melaksanakan program/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan (2017 s.d. 2022). Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

Adapun Penyusunan Renstra OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 mengacu pada RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan keterkaitan antara program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bombana dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kabupaten Bombana, maka dengan demikian dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra OPD dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada point pasal 272 dan pasal 273, pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun dan RKPD sebagai rencana tahunan.

Sehubungan hal tersebut diatas, guna memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah, perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan yaitu:

1. RPJP Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 tahun sekali;
2. RPJMD berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan ekseternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan;
3. Renstra OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan



- tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;
 5. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
- Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat tiga alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi, yaitu:
1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;
 2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;
 3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4815);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Republik Indonesia 4817);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah propinsi;



1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4833);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. Tahun 20.. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 ;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. Tahun 20.. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana 2005-2025;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana tahun 2016 Nomor3);
- t. Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2018 antara lain:

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya keuangan; Sedangkan, tujuannya adalah :
 - a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2018;
 - c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2018



1.4. Sistematika Penulisan

Renstra OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BOMBANA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rentras;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Bab VIII. PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana

Tahun 2018 seiring dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mengalami peningkatan status dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perubahan status tersebut seiring dengan penambahan kewenangan urusan penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana terdiri dari Kepala Dinas, yang membawahi :

1. Sekretaris;
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal;
4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Sekretaris Dinas membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
- Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi :

1. Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal
2. Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal



3. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal membawahi :

1. Kepala Seksi Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
3. Kepala Seksi Pengembangan, Pelaksanaan, Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahi :

1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
3. Kepala Seksi Kebijakan, Penyuluhan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana, merupakan unsur Pelaksana Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah.

1. Tugas Pokok

Sesuai pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.



2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

c. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar atas pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal sesuai kewenangannya, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Bupati.



b. Sekretariat Dinas;

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, keprotokoleran, dan perlengkapan serta peralatan kantor.
2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Sekretariat, meliputi perencanaan dan pelaporan, perlengkapan aset, serta keuangan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Sekretariat meliputi perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Sekretaris meliputi perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program & Keuangan.

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan penanaman modal, pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal, Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.



2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha maupun wilayah.
 - b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
 - c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
 - c. Seksi Pemberdayaan Usaha.

d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal

1. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah, pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal, penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah, perencanaan kegiatan promosi



penanaman modal di dalam dan luar negeri, penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.

2. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan danfasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
 - c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal.
 - d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi Penanaman Modal lingkup Daerah.
 - e. Perencanaan kegiatan promosi Penanaman Modal di dalam dan Luar Negeri.
 - f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas :
 - a. Seksi Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - c. Seksi Pengembangan, Pelaksanaan, Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.



e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Laporan Layanan;

1. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
2. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan;
 - b. Perumusan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan layanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan ;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan informasi layanan;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran perizinan dan nonperizinan;
 - f. Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan terdiri atas :
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - c. Seksi Kebijakan, Penyuluhan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan.



2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana perlu adanya dukungan sumber daya manusia, aset/sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dalam membantu kelancaran tugas-tugas dinas berjumlah \pm 35 orang yang terdiri dari:

- a. Pegawai Menurut Golongan/Ruang serta PHTT

No	Golongan/Ruang & PHTT	Jumlah (orang)
1	Pembina Tk I, IV/b	1
2	Pembina, IV/a	2
3	Penata Tk I, III/d	5
4	Penata, III/c	6
5	Penata Muda Tk. I, III/b	2
6	Penata Muda, III/a	5
7	Pengatur Tk. I, II/d	1
8	Pengatur, II/c	1
9	Pengatur Muda Tk. I, II/b	2
10	Pengatur Muda, II/a	4
11	Juru, I/c	0
12	PHTT	6
	Jumlah	35



b. Pegawai berdasarkan Eselon, dan tingkat pendidikan

NO	NAMA JABATAN	Eselon	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	Kepala Dinas	II b	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	III a	-	1	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	III b	-	2	1	-	-	-	3
4	Subag /Subid	IV	-	9	-	-	-	-	9
5	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Staf/Pelaksana	-	-	8	2	5	-	-	15
7	PHTT/Honorar	-	-	3	1	2	-	-	6
	JUMLAH		-	22	4	6	-	0	35

2. Sarana dan Prasarana

Aset tetap sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas program kegiatan adalah sebagai berikut:



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Salah satu bentuk pelayanan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian di daerah adalah pelayanan perizinan investasi yang saat ini disadari atau tidak telah mendapat sorotan yang bersifat *marginal* dari berbagai pihak, oleh karena itu Pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanaman Modal dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara eksplisit memberikan jawaban kemudahan dan kesederhanaan untuk melaksanakan investasi di daerah dalam upaya memberikan pedoman bagi pemberi pelayanan maupun pengguna layanan (masyarakat) investasi di daerah, sehingga masing masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya yang pada gilirannya akan memberikan kejelasan secara aplikatif dalam proses pelayanan perizinan investasi di daerah.

Sebagai salah satu langkah awal untuk mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana sejak berdirinya pada Tahun 2003 telah mulai merintis upaya peningkatan pelayanan publik yang memberikan apresiasi kepada masyarakat khususnya dalam hal pelayanan perizinan, hal ini dapat dilihat dengan adanya Bagian Ekonomi dan Perizinan yang melekat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana sebagai salah satu bagian penyelenggara pelayanan perizinan yaitu Izin Gangguan / Surat Izin tempat usaha, sedangkan jenis perizinan lainnya masih melekat pada berbagai instansi teknis lainnya. Hal ini belum dapat menyediakan dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.



Tabel 2.3

**Pencapaian Kinerja Layanan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bombana**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi OPD	Target SPM	Tsrsgt IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indeks Pelayanan Publik	-	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



TABEL 2.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana

Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi OPD	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi & Anggaran pd Th. Ke-					Rata - rata pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
PERDAPATAN	#####	#####	#####	11.875.000.000	#####	2.080.235.879	3.500.000.000	3.400.000.000	3.000.000.000	2.600.000.000	23,11	35,35	31,22	25,04	19,73	10.989.160.000	2.916.047.176
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	#####	#####	#####	3.000.000.000	#####	2.080.235.879	3.500.000.000	3.400.000.000	3.000.000.000	2.600.000.000	23,11	87,50	94,44	100,00	100,00	4.440.000.000	2.916.047.176
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH TANG BAH - LRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA	#####	#####	#####	4.418.297.549	#####	3.257.509.847	3.827.225.526	4.358.678.704	4.965.435.710	6.077.681.622	98,13	104,81	108,78	112,84	125,05	4.053.215.381	4.503.305.882
BELANJA OPERASI	#####	#####	#####	4.824.985.419	#####	3.039.102.347	3.575.414.528	4.111.726.704	4.728.485.710	5.437.758.567	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	4.263.773.031	4.178.497.571
BELANJA MODAL	218.407.500	258.950.000	295.492.500	339.816.375	390.788.831	218.407.500	251.811.000	256.950.000	256.950.000	639.923.056	100,00	98,00	68,96	75,61	163,75	300.291.041	324.808.311
SURPLUS / (DEFISIT)	#####	#####	#####	7.560.702.451	#####	(1.177.273.968)	(327.225.526)	(968.676.704)	(1.985.435.710)	(3.477.681.622)	(20,72)	(5,24)	(14,09)	(26,26)	(41,82)	6.935.964.619	(1.587.258.706)
SISA LEBIH PEHBIATAAN ANGGARAN (SILPA)	#####	#####	#####	7.560.702.451	#####	(1.177.273.968)	(327.225.526)	(968.676.704)	(1.985.435.710)	(3.477.681.622)	(20,72)	(5,24)	(14,09)	(26,28)	(41,82)	6.935.964.619	(1.587.258.706)



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

I. Tantangan

- Kualitas SDM yang masih rendah dalam hal memahami konsep Pelayanan Prima terhadap masyarakat dan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Masih kurang memadainya sarana dan prasarana dalam hal ini penggunaan Informasi Teknologi (IT) sebagai alat/media dalam mensosialisasikan program pelayanan perizinan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat.
- Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur birokrasi dalam memahami masalah tahapan / proses pelayanan perizinan dan cara penyelenggaraan perizinan itu sendiri.
- Belum optimalnya koordinasi antar instansi teknis dalam penyelenggaraan perizinan di karenakan belum adanya persamaan persepsi tentang pelayanan perizinan yang berkonsep pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Cakupan wilayah administrasi di Kabupaten Bombana yang cukup luas yakni terdiri dari 22 kecamatan yang terletak di daratan dan kepulauan.

2. Peluang

- Dari hasil monitoring lapangan data inventarisasi perizinan di beberapa kecamatan khususnya pada bangunan sudah ada maupun yang sementara membangun dinyatakan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan ini merupakan



potensi bagi peningkatan PAD dikarenakan laju pertumbuhan pembangunan di masyarakat terjadi peningkatan.

- Dengan di daftarkannya Prolegda tahun 2015 tentang peningkatan status dari kantor ke badan maka dimungkinkan pelayanan perizinan yang akan kepada masyarakat dan investor sepenuhnya mengacu kepada konsep PTSP dikarenakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka pelayanan perizinan kepada masyarakat masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan, walupun masalah tersebut tidak mengkondorkan niat kami dalam melayani masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum adanya persamaan persepsi tentang pelayanan perizinan yang berkonsep pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diantara para pemangku kepentingan yang berada pada SKPD teknis dilingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.
2. Cakupan wilayah Kabupaten Bombana yang cukup luas terdiri dari 22 kecamatan, dimana wilayah tersebut terdiri dari kepulauan dan daratan dan hal ini tidak sebanding dengan jumlah personil/SDM yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



5. Melanjutkan pemantapan pembangunan budaya masyarakat Bombana.

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bombana sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Bombana tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana sebagai unsur staf mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Mengacu kepada Visi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Visi Kepala Daerah Kabupaten Bombana tahun 2017-2022, maka dirumuskan Visi DPMPTSP Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 sebagai berikut:



1. VISI

Visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana adalah :

"Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Perizinan Untuk Meningkatkan Iklim Investasi Berkelanjutan Dengan Dukungan Aparatur Profesional".

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana mengandung tiga kata kunci sebagai indikator penanaman modal, yakni:

Pelayanan Prima di Bidang Perizinan, adalah menerapkan konsep mendahulukan kepentingan pelanggan (Customer Minded), Pelayanan dengan sepenuh hati, Pelayanan prima dengan pribadi prima, *Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit* dan Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penyelenggara pelayanan perizinan adalah hal yang terpenting.

Investasi berkelanjutan, adalah penanaman modal secara berkelanjutan pada Sektor Swasta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berdaya saing. Kata "berkelanjutan" dimaknai bahwa pengembangan investasi di Kabupaten Bombana harus sesuai dengan potensi daerah serta memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Penguatan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan seperti usaha kecil dan menengah. Ekonomi kerakyatan dapat pula diartikan sebagai ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya.

Aparatur profesional, yaitu Aparatur DPMPTSP Kabupaten Bombana yang bisa menunjukkan kinerja sesuai harapan masyarakat serta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam meraih investasi berkelanjutan dan pelayanan publik yang prima dan profesional.


Sejalan dengan Kebijakan dan Strategi dengan mengacu kepada Prioritas Nasional dan Daerah serta Rancangan Umum Penanaman Modal dan agar tercipta keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal antara Pemerintah Kabupaten Bombana dengan arah perencanaan nasional sehingga sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal**. Dengan demikian, yang



menjadi arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Pemrataan Penanaman Modal;
3. Konsentrasi Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan;
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
6. Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan Pemberian Fasilitas, serta
7. Promosi Penanaman Modal.

Gambaran arah kebijakan Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dari gambar berikut :



2. MISI

Adapun Misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan tepat serta transparan.
2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan melalui aparatur profesional dan Pengembangan pelayanan berbasis teknologi.
3. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dalam mendukung investasi yang berkelanjutan
4. Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang berdaya saing dan berkualitas.

Misi-misi yang di atas dijalankan oleh DPMPTSP Kabupaten Bombana dalam mencapai visi organisasi yang dimulai dari perencanaan, identifikasi potensi unggulan daerah, promosi, penciptaan iklim yang kondusif, kerjasama investasi, penyederhanaan regulasi, pembinaan pada masyarakat, hingga pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Perencanaan bidang penanaman modal memerlukan keterlibatan berbagai sektor di bidang penanaman modal dan lintas Perangkat Daerah. Ini berguna untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan bidang penanaman modal di seluruh Bombana.

Menarik penanam modal untuk bersedia menanamkan modalnya di Kabupaten Bombana perlu pula didukung dengan promosi yang baik dan kualitas penyajian promosi tersebut. Promosi yang dilakukan tidak hanya di dalam negeri saja tetapi juga kepada penanam modal di luar negeri. Keberhasilan promosi merupakan langkah awal dalam menarik investasi, karena secara prioritas para penanam modal dengan mudah mengetahui apa potensi Kabupaten Bombana serta potensi yang akan dikembangkan untuk saat ini. Promosi merupakan sarana yang sangat baik dalam memperkenalkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bombana.

Selain itu, iklim berusaha yang kondusif sebab salah-satu persyaratan yang menonjol adalah tidak adanya gangguan keamanan. Iklim berusaha yang kondusif tidak hanya menyangkut keamanan, tetapi juga terkait dengan peraturan-peraturan yang jelas dan tidak merugikan. Peraturan-peraturan tersebut perlu dipahami baik oleh aparatur DPMPTSP Kabupaten Bombana maupun pihak dunia usaha, sehingga persepsi akan peraturan



tersebut sama. Setiap peraturan juga jangan ada yang tumpang tindih karena akan menimbulkan keraguan bagi pihak dunia usaha. Karena itu, upaya meningkatkan kerjasama investasi perlu didukung oleh regulasi yang ramah terhadap investor.

Kewirausahaan juga perlu didorong untuk menciptakan investasi lokal dan pembukaan lapangan kerja. Tenaga kerja yang diharapkan adalah berasal dari Kabupaten Bombana sendiri. Untuk itu, perlu pembinaan terhadap dunia usaha dan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Diharapkan, ketergantungan pada tenaga kerja asing akan berkurang dan kesejahteraan masyarakat Bombana akan merata dan meningkat.

Hal lain yang tak kalah penting adalah pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pengumpulan informasi realisasi penanaman modal sesuai format LKPM tiap tiga bulan sekali (triwulan). Pengendalian ini akan memudahkan pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat untuk memantau perkembangan penanaman modal di Kabupaten Bombana.

Upaya dalam pemberian pelayanan perizinan prima dengan aparatur yang profesional dilaksanakan dengan memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui penguatan kelembagaan PTSP melalui pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan atau menempatkan pejabat pernghubung (Liaison Officer/LO) dari masing-masing dinas/instansi di DPMPSTP Kabupaten Bombana, Penyederhanaan, standarisasi prosedur dan penyelenggaraan proses perizinan paralel untuk mempersingkat waktu, Peningkatan kapasitas aparatur PTSP dan perubahan mindset aparatur menjadi problem solver dan lebih tanggap serta pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi melalui SPIPISE dan mendorong penanaman modal/pelaku usaha mengajukan aplikasi perizinan secara online dan memanfaatkan fasilitas tracking system.



3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada misi 2 adalah "**Melanjutkan Reformasi Birokrasi**". Dari misi tersebut tujuan yang hendak dicapai lima tahun mendatang adalah "Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik". Maka salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana strategis OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana untuk 5 tahun kedepan, diharapkan mampu memiliki keselarasan dengan dokumen RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Oleh karena itu, hasil telaahan RTRW implikasinya terhadap kebutuhan pelayanan yang diberikan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkenaan dengan struktur ruang wilayah sebagai berikut:



Selanjutnya, telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. KLHS Kabupaten Bombana dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bombana

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Kawasan Lindung				
a.	Kawasan hutan lindung		<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan kawasan hutan lindung; b. Pemantauan dan pengendalian kawasan; c. Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; d. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; e. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan f. Pengawasan. 	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan administrasi kependudukan	Kecamatan Rarowatu; Kecamatan Rarowatu Utara; Kecamatan LantarUaya; Kecamatan Mataoleo, Kabaena Kepulauan dan Poleang dan sekitarnya
b.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya		<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan kawasan hutan lindung; b. Pemantauan dan pengendalian kawasan; c. Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi; d. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan; e. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan f. Pengawasan. 	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan administrasi kependudukan	Seluruh Kecamatan
c.	Kawasan perlindungan setempat		<ul style="list-style-type: none"> a. Penegakan aturan garis sempadan sungai, waduk, situ, dan mata air b. Penetapan batas kawasan lindung; c. Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; d. Pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan sungai, waduk, situ, dan mata air; e. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan 	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan administrasi kependudukan	Mata air di Kecamatan Rumbia; Kecamatan Rumbia Tengah; Kecamatan Poleang; Kecamatan Poleang Timur; Kecamatan Rarowatu; Kecamatan Kabaena; Kecamatan Kabaena Timur; dan Kecamatan Kabaena Barat.



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> lindung; f. Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; g. Pengawasan kawasan lindung; h. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai di bagian hulu; dan i. Pemeliharaan dan Rehabilitasi di bagian hilir DWS; j. Pengembangan RTH. 		
d.	Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya		<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan batas kawasan lindung; b. Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya; c. Pemeliharaan dan pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam; dan d. Penetapan dan pengelolaan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; 	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	
e.	Kawasan rawan bencana alam		<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan inventarisasi kawasan- kawasan rawan bencana secara lebih akurat; b. Pemetaan kawasan bencana alam; c. Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam; d. Melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam; e. Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana; f. Peningkatan kapasitas masyarakat; g. Melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal; h. Melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan; i. Penguatan mata pencaharian masyarakat di daerah rawan bencana; dan j. Relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan b. Penyiapan ketersediaan penduduk rentan administrasi kependudukan 	Kawasan rawan banjir berada di sepanjang tanggul Desa Tongkoseng Kec. Tontonunu atau Sepanjang Sungai Poleang.
B	Kawasan Budaya				
a.	Kawasan peruntukan		b. Penetapan tata batas kawasan hutan produksi	Peningkatan partisipasi	Kawasan hutan produksi tetap di Poleang dan sekitarnya, Rarowatu dan



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	hutan produksi		<ul style="list-style-type: none"> c. terbatas; d. Pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestari; e. Penetapan tata batas kawasan hutan produksi; f. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis; g. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan; h. Pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan; i. Pengembangan hasil hutan bukan kayu; j. Pengembangan tanaman hutan; dan k. Peningkatan pemasaran hasil produksi. 	masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	<p>sekitarnya, Mataoleo dan sekitarnya, Kabaena dan sekitarnya</p> <p>Kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Matausu, Kec. Rumbia dan sekitarnya, Kec. Rumbia Tengah dan sekitarnya</p>
b.	Kawasan peruntukan pertanian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sarana dan prasarana; 2. Pengembangan agroindustri; 3. Pengembangan usaha tani terpadu berwawasan agropolitan; 4. Inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; 5. Penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak; 6. Pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung; 7. Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi peternakan; 8. Pengembangan perkebunan besar dengan perlibatan masyarakat sebagai inti dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR); 9. Peningkatan pemasaran hasil produksi; 10. Pengembangan kawasan tanaman tahunan; 11. Peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua; dan 12. Penyusunan masterplan pertanian. 	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan di seluruh kecamatan Kawasan peternakan di wilayah Kab. Bombana
c.	Kawasan		a. Pengembangan infrastruktur;	Peningkatan	Perikanan budidaya kolam air tenang di

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	peruntukan perikanan		<ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan balai benih dan pengembangan produksi ikan (BBPPI); c. Pengembangan unit kolam air deras; d. pengembangan usaha pembenihan rakyat (UPR); e. Pengembangan pasar ikan; f. Pengembangan industri pengolahan perikanan; g. Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi; dan h. Penyusunan masterplan perikanan. 	partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	<p>Kecamatan Poleang dan sekitarnya, Kec. Lantari Jaya dan Sekitarnya</p> <p>Pengembangan pengolahan perikanan di Kecamatan Poleaang, Rumbia, Rumbia Tengah, Masaloka Raya, dan Kabaena</p>
d.	Kawasan peruntukan pertambangan		<ul style="list-style-type: none"> A. Penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan; B. Pengembangan kawasan pertambangan; C. Pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan; D. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertambangan; E. Pengembangan informasi sumber daya mineral dan energi; F. Peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; G. Peningkatan peran serta masyarakat; H. Pendataan ulang izin pertambangan; I. Reboisasi tanaman; J. Pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya; dan K. Reklamasi lokasi habis ditambang untuk digunakan komoditi lain. 	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	Kec. Rarowatu dan Sekitarnya, Kepulauan Kabaena dan sekitarnya
e.	Kawasan peruntukan industri		<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan masterplan kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro; b. Penyusunan rencana penataan kawasan sentra industri kecil; c. Pengembangan IKM dengan membentuk sentra – sentra produksi; d. Peningkatan sistem pemasaran; e. Pemandahan sebagian industri kedalam kawasan industri; f. Pengembangan klaster-klaster Industri menengah; g. Membuka peluang sebesar-besarnya bagi 	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	Industri menengah di Kecamatan Poleang, Rumbia, dan Kabaena



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> industri yang ramah lingkungan; h. Menempatkan produk usaha pada rest-rest area dengan pola kemitraan; i. Pengembangan aneka produk olahan; dan 		
f.	Kawasan peruntukan pariwisata		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah; 2. Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata; 3. Tata batas obyek- obyek wisata; 4. Pengembangan satuan kawasan wisata; 5. Pengembangan obyek wisata utama; 6. Pengkaitan kalender wisata kabupaten pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya; dan 7. Peningkatan akomodasi dan infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan 2. Pengendalian perpindahan penduduk 	Pulau Sagori Kabaena, Tabako, dan Pulau Malangke
g.	Kawasan peruntukan permukiman		<p>Perkotaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan penataan kawasan; b. Penyusunan masterplan pengembangan permukiman; c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan permukiman; d. Pengendalian pertumbuhan pembangunan perumahan baru; e. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh; f. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman; g. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. 2. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 3. Peningkatan pengendalian perpindahan penduduk 	Perkotaan: PKW, PKL, PPK Perdesaan : PPL

Tabel 3.4
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Kabupaten Bombana



No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ketersediaan Air Bersih	Kondisi Hidrologi Kabupaten Bombana dibagi ke dalam dua bagian, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan, dilewati 2 (dua) sungai besar, yaitu Sungai Langkapa dan Sungai Lantawonua	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	
2.	Sampah	Terjadi peningkatan volume sampah/hari dari tahun 2011 hingga saat ini, yaitu 124,32 m ³ (2011), 126,32 m ³ (2012), dan 250 m ³ (2013). Ada peningkatan yang signifikan pada tahun 2013. Kabupaten Bombana memiliki tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) seluas 5,5 Ha berlokasi di Desa Lantowua	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	
4.	Alih Fungsi Lahan	Hingga saat ini, konversi lahan terbangun semakin meluas ke daerah yang bukan peruntukannya, baik secara natural ataupun terencana. Semakin tinggi jumlah penduduk, disertai dengan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal menjadi salah satu penyebab konversi lahan. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya kerusakan lingkungan. Penggunaan lahan Kabupaten Bombana sampai dengan tahun 2011 terdiri atas lahan pertanian seluas 200.490 Ha dengan rincian lahan sawah seluas 11.689 Ha dan lahan bukan sawah seluas 188.801 Ha, sedangkan lahan bukan pertanian seluas 131.126 Ha	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu-isu yang penting untuk segera di wujudkan adaiah sebagai berikut :

1. Menjalankan segala bentuk kewenangan yang telah dilimpahkan

kepada perizinan dalam bidang perizinan untuk mempermudah pelayanan perizinan bagi para pengusaha/Investor dalam menginvestasikan modalnya di daerah Kabupaten Bombana.

2. Pendelegasian sebagian wewenang kepada kecamatan yang dimana

akses pelayanan perizinan bagi masyarakat yang ada di Kepulauan Kabaena di pemudah yakni dengan cara mengeluarkan kebijakan yang berkonsep pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dimana hal ini sudah layak diterapkan bagi daerah-daerah yang memiliki wilayah yang cukup luas dan terdiri dari kepulauan. Konsep Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ini sendiri sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perumusan visi dan misi jangka menengah Kabupaten Bombana merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RPJMD. Selain itu, visi juga menjelaskan cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana Kabupaten Bombana harus dibawa dan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif pada masa yang akan datang untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana.

Visi Pemerintah Kabupaten Bombana adalah cita -cita yang menggambarkan akan dibawah kemana Kabupaten Bombana dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat. Adapun visi Kabupaten Bombana adalah **“Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) Tahun 2017-2022”**.

Misi merupakan rumusan umum yang memuat tentang suatu tindakan atau upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Olehnya itu misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi.

Dalam suatu dokumen perencanaan rumusan misi mempunyai peran yang sangat penting yang diharapkan dapat memberikan kerangka tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam mencapai visi Kabupaten Bombana.

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bombana menetapkan misi sebagai berikut:

1. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Melanjutkan reformasi birokrasi;



3. Melanjutkan pembangunan ekonomi;
4. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
5. Melanjutkan pemantapan pembangunan budaya masyarakat Bombana.

Dari misi Kabupaten Bombana tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bombana masuk dalam Misi 2 “Melanjutkan Reformasi Birokrasi”

Tabel dibawah ini memperlihatkan tujuan, sasaran, dan target kinerja jangka menengah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana sesuai indikator di atas. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mewujudkan pelayanan prima dalam mendukung kemudahan berinvestasi	Meningkatnya pelayanan prima dalam mendukung berinvestasi	Cakupan pelayanan perizinan sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan pemerintah daerah serta rencana program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan adalah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Sedangkan dari hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang relevan dan valid adalah prasyarat awal bagi penetapan strategi. Oleh karena itu dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada untuk lima tahun yang akan datang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana menetapkan strategi, sebagai berikut :



TABEL 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan pelayanan prima dalam mendukung kemudahan berinvestasi	Meningkatnya pelayanan prima dalam mendukung berinvestasi	Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik	Meningkatkan layanan pengaduan permasalahan perizinan
				Penguatan kelembagaan DPMP/TSP Kabupaten Bombana melalui pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan dari dinas/instansi kepada DPMP/TSP Kabupaten Bombana.
				Penyederhanaan, Standarisasi Prosedur dan Penyelenggaraan proses perizinan paralel untuk mempersingkat waktu.
				Penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sektor – sektor prioritas melalui PTSP sebagai prioritas tahap pertama.
				Percepatan pemberian perizinan terutama di sektor – sektor prioritas.
				Pengembangan Sistem Perizinan Online untuk mendukung penyelenggaraan di DPMP/TSP Kabupaten Bombana yang mudah, cepat, murah dan transparan, melalui Pengembangan aplikasi elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan atau didelegasikan kepada DPMP/TSP Kabupaten Bombana.
				Penguasaan teknologi Informasi.
				Peningkatan Kapasitas aparatur DPMP/TSP Kabupaten Bombana.
				Perubahan mindset aparatur menjadi problem solver dan lebih tanggap dan Perbaikan etos kerja.



			Meningkatkan Promosi Investasi, Memperbanyak Sumber dan Jenis Investasi	Peningkatan kualitas perencanaan penanaman modal
				Penyiapan rencana penanaman modal yang terintegrasi antara sektor, jaminan bahan baku, wilayah dan kebutuhan infrastruktur.
				Penyiapan informasi usulan proyek-proyek prioritas, pengembangan kawasan dan infrastruktur prioritas,
				Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah dengan kebijakan pusat salah satu upayanya dengan penyusunan peta jalan harmonisasi regulasi terkait investasi.
				Deregulasi peraturan yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha.
				Penyediaan tata ruang wilayah kabupaten yang dijabarkan ke dalam rencana detail tata ruang (RDTR) untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi.
				Pemberian insentif dan fasilitasi investasi daerah yang selektif dan transparan.
				Meningkatkan koordinasi dengan BKPM RI dan Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan DPMPTSP di Kabupaten Bombana.
				Komitmen dalam mendorong implementasi roadmap RUPM Kabupaten Bombana.
				Penyusunan rekomendasi penghapusan peraturan di daerah yang menghambat penanaman modal.
				Pendirian Forum Komunikasi Investasi Daerah yang beranggotakan lintas dinas/instansi dan lintas pemangku kepentingan terkait kebijakan investasi.



				Penguatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Investasi antara Pemerintah Daerah, Investor dan Masyarakat di Kabupaten Bombana.
				Pengembangan percepatan investasi Program Strategis Nasional.
				Peningkatan efektifitas strategi dan upaya promosi melalui strategi direct and indirect selling (Pemasaran langsung dan tidak langsung).
				Pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor-sektor prioritas.
				Peningkatan keikutsertaan Kabupaten Bombana dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah;
				Pemetaan Potensi Unggulan Daerah dan Penyusunan Rencana Detail Proyek Investasi siap Jual (Ready to offer).
				Peningkatan citra Bombana sebagai salah satu tujuan investasi nasional melalui Penguatan Branding Image Investasi Kabupaten Bombana.
				Peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha Besar PMA/PMDN.
				Meningkatkan pemanfaatan kerjasama ekonomi regional, sub regional dan antar pemerintah daerah yang saling menguntungkan melalui kerjasama penanaman modal untuk meningkatkan daya saing bersama.
				Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi teknis sebagai upaya menyajikan data potensi real dan akurat.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Selain itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.

Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut (Tabel 6.1):



TABEL 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Peuanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
A. MISI : MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI																			
a.	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas	Cakupan pelayanan perizinan sesuai dengan SOP	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase izin yang diterbitkan	12,2%													
				Peningkatan Sumber Daya Manusia	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan kapasitas sumber daya manusia	0,0%	39,3%	-	20,62	100.000.000	24,74	120.000.000	28,9	140.000.000	25,8	125.000.000	100,0	485.000.000	
				Pembentukan Unit Layanan Perizinan Pendukung	Jumlah Unit Layanan Perizinan Pendukung	0,0%	25,0%	-	18,18	30.000.000	24,24	40.000.000	30,3	50.000.000	27,3	45.000.000	100,0	165.000.000	
				Insentif Petugas Pelayanan	Jumlah Insentif Petugas Pelayanan	0,0%	51,4%	-	13,04	12.000.000	26,09	24.000.000	39,1	36.000.000	21,7	20.000.000	100,0	92.000.000	
				Pengelolaan Aplikasi Pendukung Pelayanan Penerbitan Izin	Jenis izin (85 Jenis Perizinan dan Non Perizinan) yang terlayani melalui Aplikasi Perizinan	0,0%	42,0%	-	23,93	105.400.000	24,98	110.000.000	26,1	115.000.000	25,0	110.000.000	100,0	440.400.000	
				Pengelolaan Data Perizinan	Jumlah Dokumen Izin yang terbit	12,5%	0,0%	10.000.000	19,05	20.000.000	19,05	20.000.000	28,6	30.000.000	23,8	25.000.000	100%	105.000.000	



			Penyediaan pengelolaan SIMTAP	Jumlah Layanan Informasi SIMTAP	11,6%	36,0%	23.200.000	23,12	106.800.000	23,81	110.000.000	24,2	112.000.000	23,8	110.000.000	100%	462.000.000
			Sosialisasi Proses Pelayanan Terpadu	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Proses Pelayanan Terpadu	19,4%	35,6%	29.050.000	21,50	60.000.000	23,29	65.000.000	23,3	65.000.000	21,5	60.000.000	100%	279.050.000
			Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	0,0%	99,0%		20,00	20.000.000	25,00	25.000.000	30,0	30.000.000	25,0	25.000.000	100%	100.000.000
			Monitoring dan pengawasan perizinan	Jumlah kegiatan monitoring dan pengawasan perizinan	18,8%		20.000.000	21,43	45.000.000	23,81	50.000.000	23,8	50.000.000	21,4	45.000.000	100%	210.000.000
b.			Program Perencanaan Peningkatan Iklim Penanaman Modal dan Kerjasama Investasi	Jumlah nilai Investasi dari PMA dan PMDN	0,0%		-		493.514.000		220.000.000		235.000.000		225.000.000		1.173.514.000
			Koordinasi Kerjasama di Bidang Perencanaan dan Iklim PM	Jumlah kegiatan Koordinasi Kerjasama di bidang Perencanaan dan Iklim PM dengan instansi Pemerintah dan Pelaku Usaha	0,0%		-	24,04	167.756.000	24,36	170.000.000	26,5	185.000.000	25,1	175.000.000	100%	697.756.000
			Penyusunan dokumen investasi dan penanaman modal	Jumlah Dokumen Investasi dan Penanaman Modal	0,0%		-	68,47	325.758.000	10,51	50.000.000	10,5	50.000.000	10,5	50.000.000	100%	475.758.000
			Tersusunnya Regulasi Terkait Investasi dan Penanaman Modal	Jumlah Regulasi Terkait Investasi dan Penanaman Modal			-		8.725.000				10.000.000		10.000.000		
c.			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	Jumlah Kegiatan Pameran / Promosi Investasi dan	0,0%		-		276.503.000		292.000.000		308.000.000		265.000.000		1.161.503.000



			Modal dan Promosi Investasi	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal														
			Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Investasi PMDN/PMA	Jumlah Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Investasi PMDN/PMA	0,0%	-	24,18	50.080.000	25,11	52.000.000	26,6	55.000.000	24,1	50.000.000	100%	207.080.000		
			Penyeleenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran / Promosi Investasi	0,0%	-	24,36	149.118.000	8,50	155.000.000	9,0	158.000.000	8,2	150.000.000	100%	612.118.000		
			Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal	0,0%	-	21,88	35.000.000	96,88	40.000.000	98,8	45.000.000	93,8	40.000.000	100%	160.000.000		
			Pembinaan investor/ Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Pembinaan Investor/pelaku usaha yang dibina	0,0%	-	23,21	42.305.000	21,94	45.000.000	24,7	50.000.000	21,9	45.000.000	100%	182.305.000		



TABEL VII**Indikator Kinerja Dinas PM dan PTSP Kab. Bombana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJM
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
A. MISI : Melanjutkan Reformasi Birokrasi								
1	Cakupan pelayanan perizinan sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII

P E N U T U P

Program kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bombana adalah merupakan Program Pemerintah Kabupaten Bombana, sedangkan fungsi dibuatnya RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana adalah merupakan penjabaran program RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran – sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, diharapkan dapat menjadi pedoman terhadap:

1. Penyusunan Renja OPD dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA);
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2017-2022 dengan baik dan benar;

